



## PUTUSAN

Nomor: 1108/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Sony Irwansah bin Makmun**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Solusi Tunas Pratama Cabang Mataram, tempat tinggal di Dusun Kuang Derek, RT.01, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "**Pemohon**",

**M e l a w a n**

**Susi Nurlaila binti Nurimah**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kuang Sawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1108/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2014 bertempat di Balai Nikah KUA Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/51/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Kuang Derek, RT.01, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika telat pulang bekerja tanpa sebab dan alasan yang jelas;
  - b. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon hingga beberapa hari;
  - c. Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihormati sebagai kepala rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak pernah mau mendengarkan Pemohon jika dinasehati secara baik-baik;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015 dan akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 16 Nopember 2016;

Bahwa Termohon setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka dari itu Termohon tidak mengajukan Jawaban maupun duplik serta saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksinya di persidangan karena tidak hadir pada persidangan berikutnya tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 5203022710900002, tanggal 28 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutupan Akta Nikah Nomor : 456/51/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Selong, Kabupaten Lombok Timur, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa alat bukti surat-surat tersebut setelah diperiksa oleh ketua majelis ternyata telah bermaaterai cukup, dileges/dinazegelen di kantor pos dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, kemudian masing-masing alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Amirudin bin Haerudin, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sony Irawan bin Makmun dan Termohon bernama Susi Nurlaila binti Nurimah, dan mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 20 Agustus 2014;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kuang Derek, RT.01, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Februari 2015 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika telat pulang bekerja tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon hingga beberapa hari bahkan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihormati sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan Pemohon jika dinasehati secara baik-baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2015 sampai sekarang ini, Pemohon tinggal di Dusun Kuang Derek, RT.01, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun Kuang Sawi, Desa Pengadangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : Sri Banun binti Hasbullah, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sony Irawan bin Makmun dan Termohon bernama Susi Nurlaila binti Nurimah, dan mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 20 Agustus 2014;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kuang Derek, RT.01, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Februari 2015 tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika telat pulang bekerja tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon hingga beberapa hari bahkan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihormati sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan Pemohon jika dinasehati secara baik-baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telahpisah rumah sejak Februari 2015 sampai sekarang ini, Pemohon tinggal di Dusun Kuang Derek, RT.01, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun Kuang Sawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yaitu yang keterangannya didasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak Februari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika telat pulang bekerja tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon hingga beberapa hari bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihormati sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan Pemohon jika dinasehati secara baik-baik;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal serumah lagi sejak Agustus 2015 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ayat (2) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, ayat (3) perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227 :

### **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fiqih :

### **المصالح جلب على مقدم المفسد رء د**

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrara talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon (Sony Irwansah bin Makmun) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Susi Nurlaila binti Nurimah) didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lim puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Mujtahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Saud, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ZAINUL ARIFIN, S. Ag.**

**MUJITAHID, SH., MH.**

**Drs. H. HAMZANWADI, MH.**



Panitera Pengganti,

SAUD, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp.451.000,-**

(empat ratus lima puluh satu ribu).